



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Belitung Timur, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. NOLDEN LINGGA, S.TH, MA, berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 157/5-II/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-08082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri yang harmonis dan awal menikah tinggal di Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 1 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



4. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan Tergugat hidup harmonis;
5. Bahwa perselisihan dimulai sekitar Akhir Tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena permasalahan kecil serta Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
6. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai renggang, apabila ada komunikasi pun selalu berujung pertengkaran;
7. Bahwa dikarenakan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dinas tersebut;
8. Bahwa Keluarga Penggugat sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali layaknya suami isteri, namun tidak berhasil dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali;
9. Bahwa untuk itu intinya tidak ada harapan akan hidup rukun dan membangun hubungan harmonis layaknya sebagai sepasang suami istri;
10. Bahwa atas peristiwa itu Penggugat merasa sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian;
11. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 157/5-II/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2018, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-08082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 157/5-II/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-08082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn tertanggal 11 Desember 2023 untuk sidang pada tanggal 19 Desember 2023, dan relaas panggilan sidang kedua tertanggal 20 Desember 2023 melalui untuk sidang pada tanggal 27 Desember 2023, kemudian relaas panggilan ketiga tertanggal 28 Desember 2023 untuk sidang pada tanggal 3 Januari 2024, dimana ketiga relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

Halaman 3 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 1208251909850001, tanggal 14 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kab. Belitung Timur, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 157/5-II/2018, Yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Merek Raya Kabupaten Simalungun, tanggal 20 Juni 2018, diberi tanda bukti-P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 1906-KW-08082018-0001, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT Nomor : 1906042007180001, tanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 420/1033/SK/DINDIK/II/2023, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan atas nama PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tanggal 25 September 2023, yang dibuat oleh kedua belah pihak, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT Nomor : 800/1130/DINDIK/II/2023, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan

Halaman 4 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan dalam hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga sering terjadi cek-cok;
 - Bahwa Saksi mengetahui mereka mau bercerai karena Saksi sering berkunjung keluarga kerumah Penggugat dan Tergugat, dan para pihak bercerita bahwa ada permasalahan dan kurang kecocokan dan tidak sejalan karena tidak satu pemikiran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Masalah mereka tidak cocok adalah karena belum mempunyai keturunan, dan tidak sejalan kadang-kadang Penggugat menginginkan yang tidak diinginkan oleh Tergugat, terutama masalah keuangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Juni 2018 di kampung Hutari, disuatu Desa Kabupaten Simalungun Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kexcamatan Kelapa Kampit di perumahan Dinas Sekolah dasar SD No.2 di Jalan Koperasi Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur ;
 - Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumahnya Penggugat saat itu, dan Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering rebut-ribut selama 2 (dua) tahun terakhir ini;
 - Bahwa belakangan ini sekitar bulan Juni 2023 Tergugat tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dan memilih mengontrak sendiri ;

Halaman 5 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk orang yang dituakan oleh mereka, Saksi pernah untuk mencoba mendamaikan mereka berdua datang kerumahnya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat Saksi memberikan nasehat kepada mereka, tetap mereka berdua tidak mau disatukan lagi mereka memilih mau berpisah;
 - Bahwa Penggugat sebagai guru disebuah SD di BELITUNG TIMUR, dan Tergugat juga seorang guru sekolah dasar;
 - Bahwa pernah dari pihak Gereja menasehati mereka berdua, namun tidak bisa lagi mereka ingin memilih untuk bercerai saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan cerai dikarenakan Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan;
 - Bahwa Sapengetahuan Saksi saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas sekolah dasar Belitung TIMUR;
 - Bahwa setahu Saksi ada surat izin dari Dinas Pendidikan untuk persetujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin mengajukan perceraian ini karena mereka sama-sama ingin berpisah;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya persoalan Penggugat ini adalah masalah keluarga yaitu tidak adanya kecocokan dan sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat ;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2018 di Sumatera Utara
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi berbeda dengan rumah Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di Kelapa kampit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat marah-marah sama sekali, Cuma mereka marahnya diam-diam saja kalau sampai berantem tidak pernah sama sekali;
 - Bahwa pernah Penggugat bercerita kepada Saksi dan curhat tentang percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat itu kepada Saksi terkait keuangannya selalu dipegang semua oleh istrinya (Tergugat) Penggugat hanya dikasih uang pas-pasan saja untuk bensin bahkan tidak cukup untuk membeli jajan atau rokok;

Halaman 6 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat jarang dikasih uang untuk belanja sehari-hari, kalau Penggugat minta uang sama Tergugat selalu dimarahi terus sama Tergugat;
- Bahwa mereka sudah tidak pernah lagi jalan Bersama-sama ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa kami pernah mencoba untuk mendamaikannya, dan orang tua dari Penggugat datang untuk mendamaikan mereka namun Tergugat ini wataknya agak keras dan menolak untuk didamaikan;
- Bahwa Permasalahan intinya mereka sering tidak ada kecocokan tersebut adalah masalah keuangan;
- Bahwa saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas sekolah dasar Belitung namun saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi ada surat izin dari Dinas Pendidikan untuk persetujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin mengajukan perceraian ini karena mereka sama-sama ingin berpisah dan tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 7 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Juni tahun 2023 hingga saat ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Kabupaten Belitung Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mengajukan gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadapnya berlaku ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 420/1033/SK/DINDIK/I/2023, tanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur menerangkan bahwa Penggugat yang merupakan seorang PNS yang berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan Ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut di Satuan Kerja Penggugat yang mana dalam hal ini adalah Drs. Sarjono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Belitung timur dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam perkara ini sudah memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebab telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah beralasan petitum-petitum Penggugat untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat adalah sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Juni 2018 dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. NOLDEN LINGGA, S.TH, MA. Selanjutnya bahwa benar perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 14 Agustus 2018, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2023, hingga saat ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalil ini didukung oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1, Saksi 2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni tahun 2023 sudah tidak tinggal bersama, dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat memegang seluruh gaji Penggugat dan membatasi memberikan kepada Penggugat. Pihak keluarga juga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak tercapai perdamaian karena Tergugat memiliki watak yang keras;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik,

Halaman 11 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah serta sudah pisah ranjang terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini, hal tersebut merupakan fakta bahwa terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pasangan suami isteri yang sah tidak mungkin memutuskan untuk tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan juga pisah ranjang serta kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jika tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami dan isteri yang sudah tidak serumah lagi dan sudah pisah ranjang terhitung sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1353K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dipertahankan dengan kondisi tersebut, maka dapat menjadi penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan asas umum keadilan dan kepatuhan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena salah satu inti dari perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan batin yang mana hal tersebut sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat harapan untuk rukun kembali, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Halaman 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat telah terpenuhi dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah terbukti, maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 1906-KW-08082018-0001, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belitung Timur diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, maka berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat dilaksanakannya perceraian yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 157/5-II/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-08082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 157/5-II/2018 tanggal 20 Juni 2018, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-08082018-0001 tanggal 14 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.500,00(Dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn tanggal 11 Desember 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,00
3. Biaya PNBP relaas	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,00
7. Biaya panggilan	Rp. 54.000,00
8. Sumpah	Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp. 239.500,00

Halaman 15 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)